

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 202104010050

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan merupakan suatu cara untuk mengembangkan dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Proses pendidikan yang terarah akan membawa bangsa ini menuju pada peradaban yang lebih baik. Dalam rangka mewujudkan potensi diri menjadi warga yang berguna untuk orang lain

harus melewati proses pendidikan. Pendidikan diberikan oleh lembaga melalui sekolah diberbagai jenjang pendidikan dan merupakan bagian penting dari pengalaman belajar manusia. Oleh karena itu, proses belajar di sekolah sangat penting untuk di pertimbang kan oleh guru, lembaga pendidikan, dan pemangku kebijakan pendidikan.

Kasus *bullying* tidak hanya terjadi di lingkungan Masyarakat melainkan terjadi lingkungan sekolah. Survey yang di lakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2023 menyatakan bahwa Indonesia berada posisi ke 5 kasus *bullying* terbanyak 78 negara. Sementara itu jenis *bullying* yang sering dialami korban *bullying* fisik (55,5%), *bullying* verbal (29,3%), dan *bullying* psikologis(15,2%) untuk tingkat jenjang Pendidikan, siswa SD menjadi korban *bullying* terbanyak (26%). menurut ketua dewan pakar Federasi Serikat Guru Indonesia

(FSGI), Retno Listyarti, menemukan bahwa sejak Januari hingga Mei setidaknya terjadi 12 kasus bullying yang terjadi di sekolah.¹

Bullying di sekolah adalah masalah serius yang seringkali berdampak buruk pada pelaku, saksi, dan korban. Bullying di sekolah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti fisik, verbal, dan sosial. Contoh bullying fisik adalah pemukulan atau penyerangan fisik lainnya, sementara contoh bullying verbal adalah ejekan, penghinaan, atau ancaman. Tindakan seperti pengucilan atau penyebaran rumor yang merusak reputasi seseorang adalah contoh bullying sosial, yang sering kali lebih sulit untuk dideteksi. Bullying memiliki efek yang sangat luas dan mendalam. Korban dapat mengalami konsekuensi psikologis seperti depresi, kecemasan, dan trauma. Korban juga sering mengalami penurunan prestasi akademik karena ketakutan dan stres yang berterusan. Selain itu, orang yang melakukan pelecehan juga menghadapi risiko jangka panjang. Risiko ini termasuk munculnya perilaku antisosial, masalah hukum, dan kesulitan untuk membangun hubungan yang sehat di masa depan. Bullying, yang sering menimbulkan rasa bersalah atau ketakutan, juga dapat menyebabkan stres dan tekanan emosional.²

Bullying merupakan bentuk perilaku kekerasan yang terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau

¹Realita Day Sitanggang and Arlinda Sofyan, "Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Penguatan Bullying Di SDN Palmerah 03 Pagi Jakarta Barat," *Media Abdimas* 3, no. 3 (2024): 78–87, <https://doi.org/10.37817/mediaabdimas.v3i3.3758>.

²Zakiah Ulya, "Efektivitas Pelatihan 'Care Teacher, Fight Bullying' Untuk Meningkatkan Ketrampilan Pembinaan Anti-Bullying pada Guru Sekolah Dasar", *Jurnal Magister Psikologi UMA* Vol.11(2)Desember(2019)

sekelompok orang yang lemah oleh seseorang atau sekelompok orang.³ Pelaku bullying yang biasa disebut bully bisa terjadi pada satu orang ,bisajuga sekelompok orang yang mempersepsikan dirinya memiliki kekuasaan untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancamnya pelaku memulai *bullying* di sekolah pada usia muda, dengan melakukan teror pada anaklaki-laki dan perempuan secara emosional atau Intimidasi psikologis. Anak mengganggu karena berbagai alasan.Biasanya karena mencari perhatian dari teman sebaya dan orang tua mereka, atau juga karena merasa penting dan merasa memegang kendali.Banyak juga bullying di sekolah dipacu karena meniru tindakan orang dewasa atau program televisi.⁴

Peristiwa *bullying* menghasilkan dampak yang destruktif pada individu yang terlibat di dalamnya. Secara nyata, peristiwa *bullying* akan berdampak pada siswa korban *bullying* yakni berupa cedera fisik, kepercayaan diri yang rendah, cemas, serta adanya perasaan takut bahkan depresi . menyebutkan efek longitudinal yang mungkin dialami pelaku adalah termasuk potensi perilaku antisosial di masa dewasa, kinerja yang rendah, dan agresi terhadap anggota keluarga.

³Giuseppe Pascarella et al., "COVID-19 Diagnosis and Management: A Comprehensive Review," *Journal of Internal Medicine*, 2020, <https://doi.org/10.1111/joim.13091>.

⁴Setia Budi, *Kill Bullying Hentikan Kekerasan Disekolah*, 2016, https://www.researchgate.net/profile/Setia-Budhi-2/publication/339956876_KILL_BULLYING/links/5e6ffef7458515eb5aba724d/KILL-BULLYING.pdf.

Peran guru BK membina untuk membantu mencerdaskan warga Negara Indonesia saja. Tetapi juga membantu untuk memberikan pelajaran moral yang menjadik hal dasar yang sebagai salah satu pendidikan. harus dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia. Tugas seorang guru BK dalam menghadapi setiap murid). harus sabar dan ramah, dalam menunjukkan pengertian, memberikan kepercayaan dan menciptakan suasana aman. Dalam proses pembelajaran mengenal adanya pemberian penghargaan (reward) dan hukuman punishment.

Berdasarkan pengamatan oleh seorang guru yang mengajar pelajaran keagamaan hari Selasa bulan November di jam 14.00 di jam pelajaran ada kejadian 1 siswa yang mengolok-olok disalah satu temannya dengan sebutan nama orang tua didepan teman se kelas, kejadian ini terjadi pada saat jam pelajaran ada salah satu siswa yang sedang memalak dan mengejek menyebut nama orang tua temannya yang setelah itu teman yang disebut dengan sebutan nama orang tuannya itu mendengar nama orang tuannya disebut setelah itu anaknya langsung marah di depan teman-temannya se kelas, dan akhirnya siswa itu menangis. dan untungnya mereka tidak sampai berkelahi. Dan akhirnya mereka berdua saling memaafkan dan berjabat tangan.

Bullying merupakan tindakan agresivitas antar siswa yang memiliki dampak paling negative bagi korbannya. Terutama lingkungan sekolah diharapkan dapat menerapkan peraturan yang ada secara tegas dan konsisten kepada setiap siswa-siswi di sekolah serta melakukan pengawasan yang

serius. Kemudian sekolah juga berupaya untuk mengoptimalkan fungsi guru BK (bimbingan konseling), terutama agar masalah dan penanganannya terhadap korban tindakan perilaku bullying dapat ditindak lanjuti secara tepat. Karena itu penelitian ini sangat penting untuk diteliti.⁵

Penting untuk memahami bahwa islam sangat menekankan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan dalam hubungan sosial. Bullying yang mencakup perundungan fisik, verbal, maupun psikologis, bertentangan dengan prinsip islam yang mengajarkan kasih sayang, Penghormatan, dan keadilan terhadap sesama.

Al-qur'an mengajarkan untuk tidak merendahkan, menghina, atau menyakiti orang lain, baik secara langsung. Dalam Islam, setiap individu memiliki martabat dan hak yang harus dihormati.

Didalam ayat Al-qur'an surat Al-hujurat ayat 11 menjelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ١١

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim

6

⁵Budiman Arief and Asriyadi Fitroh, *Perilaku Bullying Pada Remaja Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya*, (Jakarta: CV. Pena Persada, 2021), hlm. 5

⁶ Kementrian Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-qur'an (LPMQ), 1984). hlm. 516

Bahwa kesimpulan dari ayat tersebut mengajarkan kita untuk menghormati dan menghargai orang lain, berbicara dengan sopan dan santun, menghindari perbuatan yang dapat menyakiti atau merugikan orang lain, bertobat dan memperbaiki diri jika kita telah melakukan kesalahan.

Dengan demikian kita dapat menjaga hubungan yang baik dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan Undang-Undang ini merupakan perwujudan negara menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak, hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.⁷

Undang-undang no 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ayat 12 juga mengatur tentang hak anak menyatakan bahwa, manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara pemerintah dan Pemerintah Daerah''. Di tegaskan kembali pada Pasal 20 Undan-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, Negara pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

⁷Oktana Wahyu Perdana. "Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Kasus Bullying Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014", *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol.4 No.2 Desember 2020, Universitas PGRI Yogyakarta.

Berkewajiban dan tanggung jawab Negara Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dijelaskan kembali dalam pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa, Negara Pemerintah, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau mental.⁸

Bullying dilakukan bukan hanya oleh orang dewasa, namun anak yang belum masuk kategori juga dapat melakukan tindakan tersebut. Makna kata “*bullying*” ialah penggertak, pengganggu orang yang lemah. Selain perundungan, *bullying* memiliki arti lain dalam Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai pengganggu yang suka mengusik orang lain. *Bullying* tidak pernah dilakukan hanya sekali saja, dengan didasari perbedaan *power* yang mencolok pelaku akan terus melakukannya kepada korbannya dan akan merasa senang dengan tindakan yang di lakukannya. Tindakan *bullying* yang terjadi di media sosial menjadi faktor pendukung untuk melakukan *bullying* secara langsung kepada teman sekitar mereka. Ucapan yang menyakiti hati pendengar atau pembaca adalah salah satu perbuatan yang dapat menyinggung orang lain hal ini adalah suatu tingkah laku *bullying*.⁹

Permasalahan *bullying* di sekolah perlu ditangani secara serius. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi

⁸ Syamsul Rizal dkk, *Jurnal Prodi Ilmu Hukum (JPIH)* Tinjauan Yuridis Undang-Undang No.35. thn.2014 Tentang Perlindungan Anak.vol.1.No.2. Agustus 2023
<http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jpih>

⁹ Dewi Ervina Suryani, “Penerapan Restorative Justice Pada Kasus *Bullying* Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sumatra Utara)”, *Jurnal .Interpretasi Hukum*. Vol.4 No 3 Agustus 2023, hlm. 308-315

bullying adalah dengan membentuk dan membina sekolah sadar hukum. Sekolah sadar hukum(Absori et al. 2022; Rachmawati and Kania 2023) adalah sekolah yang memiliki komitmen untuk menerapkan hukum dan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mencegah dan menanggulangi bullying.¹⁰

Guna mengatasi persoalan bullying yang marak terjadi di sekolah pada dewasa ini maka perlu dilakukan melalui pembentukan dan pembinaan Sekolah Sadar Hukum, dimana kegiatan PKM ini dilaksanakan di SMA Kemala Bhayangkari Kecamatan Sui Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan tujuan adalah memberikan edukasi dan pembinaan kelompok Sekolah Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sudah dibentuk Kepala Sekolah, guna peningkatan peran dalam pencegahan dan penanggulangan bullying serta pencapaian pemenuhan indikator Sekolah Sadar Hukum dan HAM.

Sekolah Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia (SSH dan HAM) (Rachmawati and Kania 2023) adalah Lembaga pendidikan formal yang mempunyai kelompok pelajar sadar hukum dan telah dibina atau karena swakarsa telah memenuhi kriteria SSH dan HAM (antara lain dimensi Akses Informasi Hukum, Akses Implementasi hukum, Akses Keadilan dan Akses Demokrasi dan Regulasi).¹¹ Sekolah sadar hukum yang memiliki beberapa karakteristik tertentu, seperti untuk komitmen yang kuat meningkatkan kesadaran hukum siswa, program-program yang terencana dan

¹⁰ Sains. Yenny Aman Serah dkk, *Jurnal Kolaboratif* vol.7.No. 9 september 2024.hlm.3414-3421

¹¹ Ibid

terstruktur,serta kerjasama dengan lembaga hukum, akan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa.(Absori et al. 2022)¹²

Dengan terbentuknya sikap hukum yang baik di lingkungan sekolah, diharapkan dapat membangun kesadaran hukum Masyarakat dalam tata pergaulan hidup manusia secara lebih luas.

Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada.(Musjtari 2015) ¹³Sidharta menjelaskan kesadaran hukum adalah prosesterbentuknya kaidah-kaidah hukum. Kemampuan membedakan benar-salah, baik-buruk, adil-tidak adil,manusiawi-tidak manusiawi tersebut menyebabkan timbulnya dalam kesadaran manusia keyakinanbahwa dalam situasi konkret tertentu orang seharusnya berperilaku dengan cara tertentu karena hal ituadalah adil.(Musjtari 2015). ¹⁴

Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur yang sangat esensial dalam mencapai nilai dan tujuan hukum.Pernyataan tersebut didukung dengan pendapat Muthaqin yang mengemukakan bahwa“keharmonisan dapat terselenggara apabila seorang warga negara mempunyai kesadaran akan hokum yang berlaku dan hidup di negaranya, hal tersebut dibutuhkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta memajukan kesejahteraan umum.(Puspa Yuliasari, Idrus Affandi 2019¹⁵) Kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian (menurut) hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. (Gelgel and Sastra Wibawa 2018¹⁶)

Tujuan kegiatan pembentukan dan pembinaan sekolah sadar hukum dan HAM adalah memberikan edukasi dan pembinaan kelompok Sekolah Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia (SSH dan HAM) guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa, guru, dan orang tua tentang hukum dan hak asasi manusia. Hal ini penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bullying disekolah.

Secara spesifik, tujuan kegiatan pembentukan dan pembinaan sekolah sadar hukum dan HAM ini dilakukan dengan pendekatan pendidikan hukum yang mencakup kegiatan meningkatkan pemahaman siswa tentang apa itu bullying, jenis-jenis bullying, dan dampak negatifnya. Hal ini penting agar siswa dapat mengenali dan menghindari perilaku bullying.

Meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menghormati hak asasi melakukan bullying terhadap orang lain. manusia, termasuk hak untuk tidak di-bully. Hal ini penting agar siswa dapat meningkatkan keterampilannya dalam menyelesaikan konflik secara damai. Hal ini penting agar siswa dapat menyelesaikan masalah tanpa *resorting to bullying*.

¹⁶ Ibid

Meningkatkan dukungan dari guru dan orang tua dalam mencegah dan menanggulangi bullying. Hal ini penting agar bullying dapat dicegah dan ditanggulangi secara efektif.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penyelesaian masalah bullying di sekolah, antara lain: 1) Tidak adanya/menurunnya angka bullying di sekolah. 2) Terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua siswa. 3) Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kasus bullying yang terjadi di SMPN 2 Mojoagung Jombang?
2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya kasus bullying di SMPN 2 Mojoagung Jombang?
3. Bagaimana guru BK dalam membina korban dan pelaku bullying yang terjadi di SMPN 2 Mojoagung Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

¹⁷Yenny Aman Serah et al., "Pencegahan Dan Penanggulangan Bullying Melalui Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pelajar Sekolah Sadar Hukum dan HAK Prevention and Handling of Bullying Through the Formation and Development of School Student Groups Aware of Law and Rights" 7, No. 9 (2024): 3414–21, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6135>.

1. Untuk mengetahui kasus bullying yang terjadi di SMPN 2 Mojoagung Jombang.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kasus bullying di SMPN 2 Mojoagung Jombang.
3. Untuk mengetahui cara Guru BK dalam membina korban dan pelaku bullying yang terjadi di SMPN 2 Mojoagung Jombang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan pengalaman yang ilmiah sebagai bekal untuk menambah ketrampilan mengajar bidang agama bagi penulis agar anak dapat terhindar dari kenakalan khususnya untuk menghindari kasus bullying. Juga Menjadi referensi dalam usaha menciptakan budaya sekolah yang aman dan mendukung perkembangan karakter siswa.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman, nyaman, dan bebas dari tindakan bullying. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif bullying serta pentingnya menjaga keharmonisan dan saling menghormati di lingkungan sekolah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi yang disusun ini, maka penulis perlu mengemukakan sistematika pembahasannya. Sistematika pembahasan skripsi ini di bagi menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul luar dan sampul dalam, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak. Bagian utama (inti) terdiri dari 5 (lima) yaitu:

Bab I; Pendahuluan. Yang terdiri dari uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II; Landasan teori. Menjelaskan Pengertian Bullying, Pengertian Guru Bimbingan dan Konseling, dan Tinjauan Pustaka.

Bab III; Metode Penelitian. Berisi Tentang Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV; Hasil penelitian dan pembahasan. Menjelaskan Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Visi dan Misi SMPN 2 Mojoagung, dan Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab V; Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran dari penulis.

Bagian akhir, yang berisi Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.